



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaaa ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah. sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan supir angkot, tempat tinggal di, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 19 Juli 2017, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 23 Mei 2005 Penggugat dengan Tergugat Melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, sebagaimana ternyata dari Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 172/34/V/2005 tertanggal 16 Februari 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Sibuluan Baru.

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. XXXXXX (Pr) umur 10 tahun.
2. XXXXXX (Lk) umur 9 tahun.
3. XXXXXX (Lk) umur 7 tahun.

4. Bahwa sejak akhir tahun 2012 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Tergugat malas bekerja.
- Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga.
- Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 2 tahun.
- Tergugat sering marah dan berkata kasar.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan juli 2014. Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena hal-hal yang sepele. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat.

6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang ini.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahma sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan telah pula menetapkan Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai mediator sesuai surat penetapan mediator tertanggal 2 Agustus 2017 untuk merukunkan kembali para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi tersebut telah gagal sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2017 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tetap hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan selanjutnya perkara ini diperiksa secara kontradiktoir;

Menimbang bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 172/34/V/2005, tanggal 16 Februari 2005, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang, yaitu:

Saksi I

SAKSI I, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Pandan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Muara Nibung dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat juga kasar dan pemarah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hal-hal sepele bisa membuat Tergugat marah dan bersikap kasar;
- Bahwa saksi melihat sendiri sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Saksi II

SAKSI II, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Pandan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pemarah dan kasar hal-hal sepele saja bisa membuat Tergugat marah;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain karena Tergugat juga malas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga selain itu Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, hal ini sejalan dengan maksud dan kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah melaksanakan mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan bernama Drs. Irmantasir, M.H.I., untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya upaya mediasi tersebut gagal. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pandan terhadap Tergugat adalah sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 2 tahun, Tergugat sering marah dan berkata kasar, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir dan dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja tidak mengindahkan perintah dan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (bukti P) dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan belum bercerai sampai dengan sekarang sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yaitu Zulhajjah Silitonga bin Sarip Silitonga dan Meridawaty Tumanggor binti Minun Tumanggor. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga kasar dan pemaarah serta Tergugat tidak mau bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hal-hal sepele bisa membuat Tergugat marah dan bersikap kasar serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat juga kasar dan pemaarah serta Tergugat tidak mau bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hal-hal sepele bisa membuat Tergugat marah dan bersikap kasar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”



Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) akan sulit terwujud;

Menimbang bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan dalil syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248, yang disusun oleh Sayyid Sabiq kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya : "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri dari Tergugat dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1438 Hijriah oleh kami Drs. Muslim, S.H.,M.A., sebagai *Hakim Ketua*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 92/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua

Drs. MUSLIM, S.H.,M.A.,
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I. **MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.**
Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)